



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 Nama lengkap : Muhammad Royyan;
- 2 Tempat lahir : Jambi;
- 3 Umur /Tanggal lahir : 26 Tahun/9 November 1997;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. KH. A. Aziz RT 06 Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayang, Kota Jambi;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Peserta Magang pada Bank Pembangunan Daerah Jambi;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Kholdun, S.H., M.H., M. Amin, S.H., Cecep Supriadi, S.H., Bambang There Hidayat, S.H., Damai Idianto, S.H., dan Muhammad Farabi, S.H., advokat pada Kantor Hukum Sapta Keadilan, yang beralamat di Jalan Yunus Sanis Lr. Andalas RT 02 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/SK.Pid/SAPTA/XI/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian di bawah register Nomor: 122/SK/2023 tertanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

lawan:

Kepala Kepolisian Resor Batang Hari Cq Kasat Reskrim Kepolisian Resor Batang Hari yang berkedudukan Jalan Gajah Mada, Muara Bulian, Jambi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Kombes Pol. John H. Ginting, S.I.K., M.H., AKBP Yohanes Herry Tugas Ismedy, S.H., AKBP Desrizal, S.H., M.H., Martino Roy Ginting, S.H., Hendri Sitompul, S.H., Kopol Suroto, S.H., IPDA Hasudungan Sirait, S.H., dan Briпка Deddy Apriansyah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/Pra/XII/2023/Advokasi tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian di bawah register Nomor 126/SK/2023 tertanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Mbn tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta ahli yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian register Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn tanggal 6 Desember 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

Hakim Yang Mulia, adapun dasar hukum PEMOHON ajukan Praperadilan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, pasal 95 serta Pasal 124 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Yang kaidah hukumnya menyatakan:
Penetapan Tersangka adanya kemungkinan penyalahgunaan kewenangan penegak hukum. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian agar seluruh penegak hukum lebih berhati-hati dan secara seksama, sehingga tidak mudah menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa prosedur dan proses yang benar, apalagi tidak diikuti dengan pembuktian awal disertai bukti permulaan yang cukup yang meyakinkan. Semua penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa mengikuti due process of law merupakan penyalahgunaan wewenang,
3. Peraturan Kepolisian Nomor. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum,

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



rasa keadilan dan kemanfaatan.

4. Bahwa berdasarkan surat:

- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/64.a/XI/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 22 November 2023.
- Surat Penetapan Tersangka a/n Muhammad Royyan Nomor: S.Tap/154/XI/Res. 3.3/2023/Reskrim tanggal 22 November 2023.
- Surat Perintah Penangkapan a/n Muhammad Royyan Nomor: SP.Kap/140/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 24 November 2023.

II. KRONOLOGI DAN LEGAL STANDING PEMOHON PRAPERADILAN

Hakim Yang Mulia, Perkenankan Pemohon menyampaikan kronologi dan Legal Standing Permohonan Praperadilan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pra-Peradilan adalah Peserta Program Magang pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (KCP Syariah Mesrsam Kabupaten Batang Hari) berdasarkan Surat Perjanjian Magang antara PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan Nomor: 388.05/KP.DIR/PM/2022 tanggal 13 Mei 2022 dan Addendum Perjanjian antara PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan Nomor: 494.07/KP.DIR/PM/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan Nomor: 562/.08/KP.DIR/PM/2023 tanggal 11 Agustus 2023.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Magang antara PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan (Pemohon) Nomor: 388.05/KP.DIR/PM/2022 tanggal 13 Mei 2022 menyatakan: *Pihak Kedua mempunyai status sebagai peserta program magang selama jangka waktu dimaksud Pasal 2, oleh karenanya Pihak Kedua bukan pekerja Pihak Pertama sehingga terhadap Pihak Kedua tidak berlaku perjanjian kerjasama Bank Jambi dan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan lainnya.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf B Surat Perjanjian Magang antara PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan Nomor: 388.05/KP.DIR/PM/2022 tanggal 13 Mei 2022 menyatakan:
Hak Pihak Kedua
 - a. Mengikuti Program magang selama jangka waktu sebagaimana maksud pada pasal 2 perjanjian.
 - b. Memperoleh bimbingan dari Pihak Pertama dalam program magang.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



- c. Memperoleh jaminan kecelakaan, kematian dan atau kesehatan selama mengikuti program magang sesuai ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.
- d. Memperoleh sarana magang, peralatan magang dan bahan magang.
- e. Memperoleh: - Uang saku, Uang cadangan resiko selisih (khusus berlaku jika Pihak Kedua melakukan tugas magang sebagai teller).
- f. Memperoleh sertifikat, apabila Pihak Kedua telah lulus mengikuti program magang selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 2 perjanjian ini.
- g. Memperoleh hak untuk menggunakan hari istirahat (tidak mengikuti magang) diluar hari libur resmi, sebagaimana ketentuan oleh Pihak Pertama.

Bahwa realisasinya Pemohon Pra-Peradilan di tempatkan di KCP Syariah Mersam Kabupaten Batang Hari ditempatkan pada bagian analis kredit tanpa adanya Bimbingan Tehnis sebagaimana dimaksud Hurup B hak Pihak Kedua.

4. Bahwa sekira baru 1 (satu) bulan setengah Pemohon Pra-Peradilan Magang di KCP Syariah Mersam, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2022, tanggal 14 Juli 2022 serta tanggal 20 Juli 2022 Pemohon Pra-Peradilan mendapat perintah dari Pimpinan KCP Syariah Mersam Bapak Efrizal untuk memverifikasi data yang dikirim melalui WhastApp Pemohon Praperadilan berbentuk berkas PDF atas nama calon Nasabah Sapruddin, Ratna Juwita, Efi Susana, Nilyawati, Nurmiyanti.

Adapun berkas PDF yang dikirimkan Pimpinan KCP Syariah Mersam Bapak Efrizal via WhastApp kepada Pemohon Praperadilan sebagai berikut:

- Fotokopi KTP
- Fotokopi KK
- Fotokopi Buku Nikah
- Fotokopi NPWP
- Legalisir Slip Gaji 3 bulan terakhir
- Fotokopi Karpeg
- Fotokopi Taspen
- Fotokopi SK CPNS
- Fotokopi SK PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Pangkat terakhir.
- Formulir Pembiayaan
- TPP Pegawai.

Bahwa atas perintah tersebut selanjutnya Pemohon Praperadilan melakukan Cros cek atau cek lis kelengkapan berkas data sesuai format yang ada di sistem KCP Bank Syariah Mersam serta melakukan pengecekan SLIK OJK guna mengetahui apakah calon debitur tersebut memiliki pinjaman yang sedang berjalan ataupun riwayat pinjaman yang buruk, dan setelah berkas dicek kelengkapan serta tidak bermasalah, Pemohon Praperadilan menyerahkan kembali berkas kepada Pimpinan KCP Syariah Mersam Bapak Efrizal.

5. Bahwa setelah selesai tugas Pemohon Praperadilan sebagaimana perintah Kepala KCP Syariah Mersam Bapak Efrizal yakni memeriksa dan memverifikasi data/berkas yang berbentuk PDF milik calon Debitur tersebut sesuai dengan ketentuan format sistem Bank KCP Syariah Mersam data berkas calon Debitur tersebut tidak bermasalah, berkas dikembalikan kepada Kepala KCP Syariah Mersam Bapak Efrizal, dan Proses selanjutnya Pemohon Praperadilan tidak mengetahui lagi.
6. Bahwa adapun alur berkas calon Debitur dapat Pemohon Praperadilan uraikan:

1. Awal mula berkas calon Nasabah berasal dari Marketing

Marketing adalah PT Dana Pati Jaya Mandiri yakni pihak ke tiga (3) yang berkerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi berdasarkan Addendum II Perjanjian kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Referral Rekening, Agen Laku Pandai dan Warung antara PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan PT Danapati Jaya Mandiri Nomor: 004/DIM- PKS/IX/2022 dan Nomor: 121.09/ADD-PKS/BPDJ/2022 tanggal 05 September 2022

Bahwa Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja pihak Marketing (PT Dana Pati Mandiri) sebagai berikut:

Jasa Marketing adalah Pencapaian Penghimpunan dana berdasarkan nominal produk simpanan terdiri dari tabungan, Deposito dan Giro Konvensional atau Syariah antara lain dapat berupa kegiatan sbb:

- a. Menentukan Prospek calon Nasabah dan atau Nasabah Eksisting dengan membuat pipeline calon nasabah dan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



atau/nasabah eksisting melalui informasi yang didapat dengan Interview langsung, konfirmasi kepada koordinator ditempat calon nasabah dan atau/nasabah eksisting menjalankan usaha.

- b. Berdasarkan pipeline yang telah dibuat melakukan kunjungan terhadap calon nasabah dan atau/nasabah eksisting.
- c. Melakukan sosialisasi/selling terhadap calon nasabah dan atau/nasabah eksisting tentang produk tabungan Pihak Pertama termasuk proses menawarkan reward terkait kegiatan promosi yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
- d. Membantu calon nasabah untuk melengkapi Dokumen untuk pembukaan rekening tabungan, termasuk pengisian formulir dan pemenuhan persyaratan pengajuan pembukaan rekening lainnya.
- e. Melakukan penyetoran rekening nasabah di Pihak Pertama atas dana yang telah dipungut atau dikumpulkan dari calon nasabah dan atau/nasabah eksisting harus dilakukan pada hari yang sama.

Bahwa Pasal 6 ayat (3) Pernyataan dan Jaminan pihak Marketing (PT Dana Pati Mandiri) sebagai berikut:

(3). Pihak Kedua (Marketing) menjamin atas Keabsahan data, Keaslian Dokumen, dan tidak akan merekayasa segala bentuk data, Dokumen, dan laporan-laporan terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama marketing yang diberikan kepada Pihak Pertama.

2. Bahwa kelengkapan data/berkas Calon Nasabah oleh Marketing diserahkan kepada Kepala KCP Syariah Mersam Bank BPD Jambi yakni Bapak Efrizal.
3. kemudian Kepala KCP Syariah Mersam Bank BPD Jambi yakni Bapak Efrizal memberikan berkas/data Calon Nasabah a/n Nasabah Sapruddin, Ratna Juwita, Efi Susana, Nilyawati, Nurmiyanti dalam bentuk berkas PDF (dikirim melalui WhasApp) dan memerintahkan Pemohon Praperadilan untuk mengecek, memverifikasi sesuai sistem yang ada di Bank Pembangunan Daerah Jambi KCP Syariah Mersam.
4. Bahwa setelah berkas yang berbentuk PDF Calon a/n Nasabah Sapruddin, Ratna Juwita, Efi Susana, Nilyawati, Nurmiyanti. Pemohon Praperadilan melakukan Pengecekan dokumen, SLIK

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



OJK sesuai SOP Sistem Bank Syariah Mersam. Dan Data Nasabah Sapruddin, Ratna Juwita, Efi Susana, Nilyawati, Nurmiyanti tidak bermasalah dan memenuhi syarat untuk diberi Pinjaman. Berkas dikembalikan kepada Kepala KCP Syariah Mersam Bank BPD Jambi yakni Bapak Efrizal.

5. Bahwa setelah berkas/data calon Nasabah a/n Sapruddin, Ratna Juwita, Efi Susana, Nilyawati, Nurmiyanti Pemohon Praperadilan serahkan kepada Kepala KCP Syariah Mersam Bank BPD Jambi yakni Bapak Efrizal, dan selanjutnya Data tersebut ke BOST Consumer Aplikasi kekantor Bank Pembangunan Daerah Pusat.
6. kemudian berkas diperiksa kembali oleh analis kantor Bank Pembangunan Daerah pusat untuk mendapat persetujuan, dan selanjutnya Pemohon Praperadilan tidak mengetahui tentang proses pencairan.
7. Pemohon Praperadilan tidak Pernah bertemu apalagi mengenal dengan Pihak Marketing maupun Calon Nasabah a/n Sapruddin, Ratna Juwita, Efi Susana, Nilyawati, Nurmiyanti
Demikian alur pemeriksaan berkas Calon Nasabah Bank Pembangunan Daerah Syariah Mersam yang Pemohon Ketahui.
7. Bahwa sekira Bulan Agustus 2023 Pemohon Praperadilan di panggil dan diminta keterangan oleh Termohon Praperadilan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kabupaten Batang Hari) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undangNo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undangNo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2023 Pemohon Praperadilan di Panggil dan di minta keterangan oleh Termohon Praperadilan, kemudian Pemohon Praperadilan ditetapkan sebagai Tersangka dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Batang Hari.

III. PENETAPAN TERSANGKAN ADALAH TIDAK SAH

Hakim Yang Mulia perkenankan Pemohon menyampaikan dalil-dalil keberatan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Penetapan Tersangka yang tidak sah menurut Hukum terhadap diri Pemohon sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. dalam hal seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka haruslah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang di tentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa merujuk pada Pasal 25 Peraturan Kepolisian (Perkap) No. 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan menyatakan:

Pasal 25

- (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
- (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 25 Peraturan Kepolisian (Perkap) No. 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan dapat dimaknai Penetapan Tersangka Terhadap seseorang termasuk Pemohon Praperadilan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

Bahwa terhadap alat Bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP tersebut di atas tentunya harus ia saling kesesuai dengan saksi lain maupun alat bukti lain, ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi:

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa terhadap Perkara A quo, Termohon Praperadilan telah keliru menetapkan

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kabupaten Batang Hari) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Bahwa kekeliruan Termohon Praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut:

I. ALAT BUKTI TERMOHON DALAM MENETAPKAN PEMOHON PRAPERADILAN ADALAH TIDAK SAH MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

1. STATUS PEMOHON PRAPERADILAN

Bahwa sebagaimana telah diuraikan Kronologi Dasar Permohonan Praperadilan menerangkan bahwa Pemohon Praperadilan adalah berstatus sebagai Peserta Program Magang pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Kcp Syariah Mersam Kabupaten Batang Hari) yakni berdasarkan Surat Perjanjian Magang antara PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan Nomor: 388.05/KP.DIR/PM/2022 tanggal 13 Mei 2022 dan Addendum Perjanjian antara PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan Nomor: 494.07/KP.DIR/PM/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan Nomor: 562/.08/KP.DIR/PM/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian magang adalah Proses tahapan belajar, sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 11 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan depenisi dari Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Bahwa dapat ditarik kesimpulan Pemohon Praperadilan adalah masih dalam Tahapan Belajar bukan sebagai Karyawan PT Bank

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



Pembangunan Daerah Jambi KCP Syariah Mersam, sehingga Pemohon Praperadilan tidak dapat diminta pertanggung jawaban.

2. ALAT BUKTI TIDAK MEMENUHI UNSUR PASAL 187 KUHAP

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 187 KUHAP menyatakan: Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHAP di atas dihubungkan dengan bukti surat hasil pemeriksaan Verifikasi Pemohon terhadap data/berkas Calon Nasabah a/n Sapruddin, Ratna Juwita, Efi Susana, Nilyawati, Nurmiyanti yang ditunjukkan Termohon Praperadilan kepada Pemohon Praperadilan saat Pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka, adalah Bukti surat tidak memenuhi unsur Pasal 187 huruf a KUHAP sebab:

- a. Pemohon Praperadilan bukan orang yang berkompeten membuat maupun menandatangani surat verifikasi berkas calon nasabah .
- b. Pemohon berstatus sebagai peserta magang yang mendapat perintah (*overmacht*)
- c. Verifikasi dilakukan sesuai SOP sistem Bank Pembangunan Daerah Syariah Mersam.

Dengan demikian dari uraian di atas alat bukti hail Verifikasi berkas Calon Nasabah adalah Bukti surat tidak memenuhi unsur Pasal 187 huruf a KUHAP dengan demikian menetapkan Pemohon Praperadilan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



adalah tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang.

II. PENETAPAN TERSANGKA TIDAK MEMENUHI UNSUR TURUT SERTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 55 KUHPIDANA

1. "Niat Jahat (*Mens Rea*) merupakan kajian "pertanggungjawaban pidana". Ketika terjadi dugaan tindak pidana, maka pertama sekali yang perlu dibuktikan adalah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Setelah terbukti perbuatan melawan hukumnya baru dilihat apakah terdakwa bisa diminta pertanggungjawaban pidananya.

Tiada pidana tanpa kesalahan. Ini artinya pertanggungjawaban pidana hanya bisa diberikan jika ada kesalahan pembuat (*liability base on fault*). Dengan kata lain, meskipun semua unsur tindak pidana dipenuhi, jika tidak terpenuhinya unsur kesalahan, maka pembuat tidak bisa dipidana. Dalam konteks ini, "niat jahat" menjadi faktor yang sangat menentukan dalam meminta pertanggung jawaban pidana seseorang.

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Kronologi dan Legal Standing Permohonan, bahwa baru 1 (satu) bulan setengah Pemohon Pra-Peradilan Magang di KCP Syariah Mersam, pada hari kamis tanggal 12 Juli 2022, dan 14 Juli 2022 serta tanggal 20 Juli 2022 Pemohon Pra-Peradilan mendapat perintah dari Pimpinan KCP Syariah Mersam Bapak Efrizal untuk memverifikasi data yang dikirim melalui WhastApp Pemohon Praperadilan berbentuk berkas PDF atas nama calon nasabah Saprudin, Ratna Juwita, Efi Susana, Nilyawati, Nurmiyanti.

Bahwa selaku Peserta Magang sangatlah tidak mungkin Pemohon Praperadilan menolak perintah atasan, sehingga dengan segala keterbatasan pengetahuan yang dimiliki Pemohon Praperadilan tetap kerjakan sesuai dengan SOP sistem Bank KCP Syariah Mersam.

3. Bahwa Pemohon Praperadilan tidak pernah bertemu apalagi kenal dengan Pihak Marketing maupun Calon Nasabah a/n Saprudin, Ratna Juwita, Efi Susana, Nilyawati, Nurmiyanti.

4. Bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013)*, yang dimaksud dengan 'orang yang turut melakukan' adalah medepleger.

Medepleger merupakan orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat-syarat adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



5. Bahwa merujuk pada Pasal 55 KUHPidana yang disangkakan Terhadap Pemohon Praperadilan menyatakan:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas Pemohon Praperadilan hanya menjalankan perintah atasan, perintah dilaksanakan sesuai SOP sistem Bank Pembangunan Daerah Syariah Mersam, Pemohon Tidak mengenal pihak-pihak Marketing maupun Calon Nasabah, Sehingga dengan demikian Pemohon Praperadilan bukanlah orang yang dimaksud Pasal 55 KUHPidana. Sehingga Surat Penetapan Tersangka a/n Muhammad Royyan Nomor: S.Tap/154/XI/Res. 3.3/2023/Reskrim tanggal 22 November 2023 adalah Tidak Sah Secara Hukum.

IV. PERBUATAN TERMOHON MENIMBULKAN KERUGIAN

Hakim Yang Mulia, bahwa atas perbuatan Termohon Praperadilan melakukan penetapan Tersangka, melakukan Penangkapan terhadap Pemohon, melakukan penahanan Penahanan di Rumah Tahanan Polres Batang Hari terhadap Pemohon atas hal-hal tersebut patut demi hukum Pemohon meminta ganti rugi sebagai berikut:

- a. Bahwa dari uraian di atas sangatlah jelas dan terang nyata-nyata Termohon dengan sengaja dalam melakukan Penangkapan, dan Penahanan terhadap diri Pemohon melanggar ketentuan KUHP maupun Perkap No. 6 Tahun 2019, sehingga perbuatan Termohon tidak hanya menimbulkan kerugian Materil akan tetapi juga menimbulkan kerugian Imateril bagi diri Pemohon dan keluarga Pemohon.
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHP mengatur tentang hak ganti kerugian bagi Tersangka, Terdakwa, maupun Terpidana dikarenakan Tanpa alasan Hukum, kesalahan maupun kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- c. Bahwa akibat perbuatan Termohon yang dengan sengaja dan melawan Hukum melakukan Penangkapan, dan Penahanan terhadap diri Pemohon melanggar ketentuan KUHP maupun Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Maka Termohon dibebankan membayar kerugian kepada Para Pemohon sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan Termohon dibebankan untuk merehabilitasi nama baik Pemohon

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77, Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan:

- a. Memerintahkan agar Termohon dihadirkan sebagai pesakitan dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan penetapan tersangka yang tidak sah secara hukum.
- b. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan Pemohon Prinsipal dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan penetapan tersangka yang tidak sah secara hukum

Selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka a/n Muhammad Royyan Nomor: S.Tap/154/XI/Res. 3.3/2023/Reskrim tanggal 22 November 2023 adalah Tidak Sah Secara Hukum;
2. Memerintahkan kepada Termohon agar segera mengeluarkan/membebasikan Para Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Batang Hari (Polres Batang Hari);
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Serta merehabilitasi nama baik Para Pemohon;
4. Memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- 1.----- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan terperinci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.----- Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada Bagian I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan halaman 2 dan 3, maka terhadap dalil-dalil tersebut berkaitan dengan Dasar Historis dan Dasar Yuridis atau Dasar Hukum pengajuan Praperadilan, untuk itu Termohon tidak berkeberatan, namun demikian lebih lanjut Termohon serahkan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan *a quo* untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil yang telah diajukan oleh pihak Pemohon tersebut;
- 3.----- Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian II. Kronologis dan legal Standing Pemohon Praperadilan pada halaman 3 s.d halaman 8 akan kami tanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa pemohon Praperadilan benar sebagai peserta magang PT Bank Pembangunan Daerah Jambi yang ditempatkan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari dan benar dilengkapi dengan Surat perjanjian magang yang berlaku selama satu tahun dari tanggal 13 Mei 2022 s.d 13 Mei 2023;
 - b. Bahwa benar pemohon Praperadilan bukan pekerja PT Bank Pembangunan Daerah Jambi namun Pemohon Praperadilan diberi Hak dan Kewajiban melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan sebaik-baiknya, jujur, tertib, cermat, bersemangat dan penuh tanggung jawab serta melakukan tindakan pencegahan dan melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
 - c. Bahwa benar pemohon Praperadilan ditempatkan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam pada bagian Analis Pembiayaan dan terhadap pekerjaan pemohon selaku Analis Pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 06/UUS/Tahun 2021 Tentang Pedoman kebijakan dan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST) Consumer Syariah, tanggal 30 Desember 2021;
 - d. Bahwa benar pemohon Praperadilan ada melakukan pengecekan dan cek lis terhadap berkas data pengajuan pembiayaan konsumtif Bank Jambi KCP Syariah Mersam namun pemohon tidak melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap status pekerjaan Sapruddin, Ratna Juwieta, Nilyawati,

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



Nurmiyati Dan Efi Susanna, ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tempat para pemohon pembiayaan bekerja, padahal telah diterbitkan surat tugas untuk melakukan verifikasi yang ditanda tangani oleh Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

- e. Bahwa terhadap alur berkas calon debitur jelas sudah termohon dalam dan dapatkan dalam proses Penyidikan, dimana Pemohon selaku Analis Pembiayaan tidak melakukan Verifikasi ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tempat para pemohon pembiayaan bekerja, sehingga terhadap pengajuan tersebut mencairkan pembiayaan konsumtif yang berakibatkan timbulnya Kerugian Negara/Daerah.

4.----- Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian III. Penetapan tersangka adalah tidak Sah pada halaman 8 s.d 11 akan kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Praperadilan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon terlebih dahulu telah mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah (Saksi-saksi, Bukti Surat/Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Prov. Jambi, Ahli dan Petunjuk) di tambah keterangan Pemohon sebagai Saksi (Calon Tersangka), terdapat barang bukti dan dilakukan melalui mekanisme Gelar Perkara;
- b. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka karena diduga keras melakukan Tindak Pidana Korupsi pada proses pengajuan dan pencairan nasabah Bank Jambi KCP Syariah Mersam dalam kurun waktu bulan Juli 2022 berdasarkan bukti yang cukup dimana dalam Penyidikan telah didapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- c. Bahwa alat bukti yang didapat oleh Termohon jelas telah memenuhi Pasal 187 KUHAP dan akan Termohon buktikan dalam pembuktian;
- d. Bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi syarat-syarat penetapan Tersangka sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dimana Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi pada proses pengajuan dan pencairan pembiayaan konsumtif nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kab. Batang Hari) yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUH Pidana atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana yang terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kab. Batang Hari) dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2022, Telah terdapat minimal dua alat bukti ditambah Pemeriksaan Calon Tersangka (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014) dan telah terdapat minimal dua alat bukti, didukung alat bukti dan dilakukan melalui mekanisme Gelar Perkara (Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana);

- e. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak ada kaitannya dengan Pemohon hanya menjalankan perintah atasan Pemohon, karena dari hasil Penyidikan yang Termohon lakukan terdapat bukti bahwa Pemohon tidak menjalankan semua prosedur yang harus dilakukan oleh Pemohon selaku Analis Pembiayaan;

5.----- Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian IV. Perbuatan Termohon menimbulkan kerugian pada halaman 12 s.d halaman 13 akan kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah terdapat minimal dua alat bukti, ditambah keterangan Calon Tersangka, terdapat barang bukti dan dilakukan melalui mekanisme Gelar Perkara;
- b. Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai ketentuan yang berlaku dimana pemohon diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



yang cukup (terdapat minimal dua alat bukti), Penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon telah dilakukan dengan memperlihatkan surat perintah tugas, Penangkapan juga dilakukan dengan dilengkapi Surat Perintah Penangkapan yang berisikan Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon, Identitas lengkap Pemohon dan Surat Perintah Penangkapan Tersebut telah disampaikan kepada Keluarga Pemohon di Polres Batang Hari pada tanggal 25 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB (tidak lebih tujuh hari);

- c. Bahwa Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah sah sesuai ketentuan yang berlaku dimana Pemohon ditahan untuk kepentingan Penyidikan, dan ada kekhawatiran Pemohon akan melarikan diri dan atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana, ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon lebih dari lima tahun sehingga memenuhi syarat ancaman hukuman yang dapat ditahan, Penahanan terhadap Pemohon juga telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan yang berisikan Identitas Pemohon sebagai Tersangka, dugaan Tindak Pidana yang dilakukan, tempat Tersangka (Pemohon) akan dilakukan Penahanan, dan Terhadap Surat Perintah Penahanan juga telah diberikan kepada Keluarga Pemohon pada tanggal 25 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib (tidak lebih tujuh hari);

Yang Mulia Hakim Praperadilan

1. Bahwa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Hukum (Perbuatan yang bersesuaian dengan Hukum, bukan perbuatan melawan Hukum) maka tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengajukan ganti kerugian dan merehabilitasi nama baik Pemohon kepada Termohon;
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya banyak mengajukan materi pokok perkara sedangkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Menyatakan "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki Materi Perkara", maka kami mohon kepada Hakim Yang Mulia kiranya berkenan mengesampingkan Materi Pokok Perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



3. bahwa sidang Praperadilan adalah persidangan Pidana yang hampir sama dengan persidangan Perdata dimana dalam persidangan terdiri dari dua pihak yaitu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, dan jelas-jelas dalam Praperadilan ini Termohon Prinsipal (Kasat Reskrim Polres Batang Hari) telah memberikan Kuasa Khusus kepada Tim Bantuan Hukum dan Advokasi dari Bidang Hukum Polda Jambi, jadi tidak ada alasan bagi Termohon Prinsipal (Kasat Reskrim Polres Batang Hari) untuk hadir dalam persidangan ini, demikian juga dengan Pemohon Prinsipal yang telah memberikan Kuasa kepada Ibnu Kholdun, S.H., M.H. dan kawan-kawan untuk mewakili Pemohon Prinsipal, Jadi tidak ada alasan Pemohon Prinsipal harus hadir dalam persidangan ini, sehingga kami mohon Yang Mulia menolak petitem dari Pemohon tersebut.

Yang Mulia Hakim Praperadilan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara permohonan Praperadilan ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban/tanggapan dari Termohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/154/XI/Res.3.3./2023/Reskrim, tanggal 22 November 2023 atas nama Muhammad Royyan, S.Kom, Bin Sulaiman sah secara hukum;
 4. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon Sah Secara Hukum;
 5. Menolak ganti kerugian dan permohonan rehabilitasi nama baik Pemohon;
 6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
- Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 19 Desember 2023 dan ditanggapi kembali oleh Termohon melalui duplik pada tanggal 20 Desember 2023, yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Terdiri dari 3 (tiga) dokumen sebagai berikut:
 - 1.1 Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Magang antara PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan Nomor: 388.05/KP.DIR/PM/2022 tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-1.1;

1.2 Fotokopi dari Fotokopi Addendum Perjanjian antara PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan Nomor: 494.07/KP.DIR/PM/2023 tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-1.2;

1.3 Fotokopi dari Fotokopi Addendum Perjanjian PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan Nomor: 562/.08/KP.DIR/PM/2023 tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-1.3;

2. Fotokopi dari Fotokopi Addendum II Perjanjian kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Referral Rekening, Agen Laku Pandai dan Warung antara PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan PT Danapati Jaya Mandiri Nomor: 004/DIM-PKS/IX/2022 dan Nomor: 121.09/ADD-PKS/BPDJ/2022 tanggal 05 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi dari Asli SPDP Nomor: SPDP/64.a/XI/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari Asli Surat Penetapan Tersangka a/n Muhammad Royyan Nomor: S.Tap/154/XI/Res. 3.3/2023/Reskrim tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari Asli Surat Perintah Penangkapan a/n Muhammad Royyan Nomor: SP.Kap/140/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari Asli Berita Acara Penyitaan tanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari Asli Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SP.Han/87.a/XII/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari Fotokopi Surat No. 391.05/KCSY.UMUM. tanggal 17 Mei 2022 Kepada Sdr, Muhammad Royyan, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhkan meterai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini sepanjang ada korelasi dan relevansinya dengan permasalahan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli sebagai berikut:

1. Sarwono, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan oleh Pemohon sebagai Ahli Bahasa yang memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1679/15.20/BS.01.02/2023 dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi;
- Bahwa Ahli merupakan Penata Muda Tk. I pada Kantor Bahasa Provinsi Jambi yang menjabat sebagai Widyabasa Ahli Pertama dan memiliki sertifikat sebagai penyuluh sejak tahun 2013;
- Bahwa sebagai Ahli Bahasa, hal-hal yang diterangkan oleh Ahli Bahasa melingkupi hal-hal berhubungan dengan bahasa, baik sosial linguistik, analisis kata, dan artikulasi. Ahli Bahasa akan memberikan tolak ukur berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- Bahwa dalam persidangan, Ahli memberikan keterangan mengacu pada KBBI Edisi ke-6 versi daring;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian "magang" adalah calon Pegawai yang belum diangkat secara tetap serta belum mendapat gaji karena dianggap tahap dalam belajar;
- Bahwa Ahli menjelaskan perbedaan magang dengan karyawan dengan menerangkan pengertian karyawan sebagai orang yang bekerja di suatu lembaga atau kantor dan mendapatkan gaji atau upah, bisa disamakan dengan pekerja atau buruh;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian uang saku yaitu uang yang diberikan atau yang dibawa untuk keperluan sewaktu-waktu atau dalam kamus bisa disamakan dengan uang jajan, sementara gaji yang dipersamakan dengan upah kerja yaitu (uang) yang dibayar dalam waktu yang tetap, atau balas jasa yang diterima dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu;
- Bahwa dalam hal uang saku merupakan angka yang sudah diperjanjikan akan diberikan secara rutin, Ahli tetap melihat hal tersebut sebagai uang saku/uang jajan bergantung pada jumlah yang diberikan sehubungan dengan uang saku/uang jajan biasanya diberikan kepada anak-anak;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian bimbingan dibentuk dari kata bimbing, kalau bimbingan itu sendiri berarti asuh/tuntun cara petunjuk mengerjakan sesuatu;
- Bahwa Ahli memandang pegawai magang sebagai titel yang berbeda

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



yang melekat pada calon pegawai yang ada di instansi pemerintahan (dalam ranah tanggung jawab) yang dikenal memiliki pegawai tetap serta pegawai honorer;

- Bahwa Ahli menjelaskan “kewajiban” sebagai sesuatu yang harus dipenuhi;
- Bahwa dalam hal kewajiban tercantum dalam perjanjian maka kewajiban tersebut harus dipenuhi (oleh orang yang berjanji) sebab berdasarkan KBBI, kata kewajiban dibentuk dari kata “wajib” yang berarti harus;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden
- Bahwa Ahli menerangkan “surat tugas” sebagai surat yang dikeluarkan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas. Surat tugas berisi mengenai apa yang diperintahkan pimpinan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa, dokumen atau perjanjian pada suatu lembaga wajib menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa Ahli tidak menegaskan penggunaan kata “uang saku” yang diperjanjikan sejak awal dan akan diberikan secara rutin sebagai bentuk penggunaan kata yang tepat atau tidak dalam perjanjian, akan tetapi Ahli mengatakan apabila dimuat dalam perjanjian, maka harus dipenuhi;
- Bahwa Ahli menerangkan kata “bimbingan” dibentuk dari kata “bimbing” dan arti kata “bimbingan” yaitu asuh/tuntun cara petunjuk mengerjakan sesuatu;

2. Edy Kusnadi, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan oleh Pemohon sebagai Ahli Perbankan yang memiliki pengalaman dan riwayat pekerjaan di dunia perbankan sejak tahun 1983 hingga 2011;
- Bahwa Ahli selesai melaksanakan tugasnya/pensiun di tahun 2011 dalam jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan Bank Jambi yang sudah diembannya sejak tahun 2003;
- Bahwa lingkup tugas Ahli saat menjadi Direktur Kepatuhan yakni memastikan bahwa segala keputusan dan tindakan manajemen tidak melanggar ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak tahun 1983, Ahli dibekali dengan berbagai pendidikan non-formal di dunia perbankan, di antaranya: kursus training informatif; kursus implementasi, supervise kredit, dan pembinaan nasabah; kursus project appraisal; kursus penataran keaslian uang rupiah; kursus konsorsium;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



pelatihan restrukturisasi kredit; program eksekutif sertifikasi manajemen risiko, dll;

- Bahwa Ahli mengawali penjelasan dengan menerangkan arti “perbankan”, “bank”, “bank umum”, “bank pekreditan rakyat”, dan “simpanan” sebagaimana dimuat dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Bahwa Ahli menjelaskan perihal akan dilakukan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Ahli menerangkan Bank wajib memiliki pedoman untuk diterapkan. Dasar rangka dalam pembuatan pedoman tersebut mengacu pada Undang-undang Perbankan, lalu diturunkan dengan membuat peraturan pelaksanaan dalam pemberian kredit. Dalam Pasal 8 telah diamanahkan bahwa bank harus mempunyai buku pedoman perkreditan;
- Bahwa lazimnya, pedoman akan diturunkan lagi menjadi standar operasional prosedur (SOP), lalu ada turunannya lagi yaitu *job description* atau uraian tugas masing-masing. Dari *job description* setiap orang, ada wewenang dan limitasi itu dalam suatu bank;
- Bahwa pedoman bank mengatur secara umum tentang keseluruhan kerja perbankan seperti halnya dalam kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit investasi. Kemudian masing-masing dituangkan dalam bentuk SOP di mana pada SOP tersebut tercantum syarat-syarat, jangka waktu, tentang pendapatan calon debitur, suku bunga /margin, dll;
- Bahwa Ahli menjelaskan proses pencairan kredit/pembiayaan bergantung pada bank nya: yang kemudian otoritas limitasinya juga dibedakan lagi apakah akan diberikan kantor pusat, kantor cabang, atau kantor cabang pembantu? Biasanya pada kantor cabang pembantu, proses pencairan kredit/pembiayaan ini dilakukan oleh analisis di mana akan dilakukan analisis berpatokan SOP yang berlaku: (biasanya meliputi) apakah calon debitur sudah menerima pinjaman?; Bagaimana status debitur?; Apabila calon debiturnya merupakan pegawai negeri sipil (PNS), biasanya akan lebih mudah (pencairannya) karena gajinya bisa langsung dipotong oleh bank;
- Bahwa Ahli menjelaskan Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan,

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;

- Bahwa Kantor Cabang Pembantu (KCP) sangat bergantung pada SOP (*Standard Operating Procedure*), yang jika didalam SOP (*Standard Operating Procedure*) tersebut termuat sebuah wewenang untuk memutuskan suatu Pembiayaan/Kredit dengan limitasi yang telah ditentukan oleh direksi Bank, Maka Kantor Cabang Pembantu (KCP) berhak memutuskan Pembiayaan/Kredit sampai dengan wewenang yang ditentukan, namun jika tidak terdapat wewenang tersebut didalam SOP (*Standard Operating Procedure*) maka Kantor Cabang Pembantu (KCP) akan meneruskan Pembiayaan/Kredit tersebut kepada Kantor Cabang Utama (KCU), apabila Kantor Cabang Utama (KCU) juga tidak memiliki wewenang dengan limitasi yang diajukan, maka Kantor Cabang Utama (KCU) akan mengajukan Pembiayaan/Kredit tersebut ke Kantor Pusat;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam pengajuan pembiayaan ada proses yang disebut dengan "On The Spot", yaitu kunjungan ke lokasi usaha yang dilakukan petugas atau pejabat bank dalam rangka penelitian prospek usaha debitur, melihat kondisi jaminan dan sebagainya bagi calon debitur yang akan diproses permohonan kreditnya dan dalam rangka monitoring kegiatan nasabah bagi debitur yang sedang menikmati suatu fasilitas kredit dari bank istilah lainnya adalah "Pemeriksaan setempat";
- Bahwa selanjutnya Ahli menjelaskan mengenai pegawai yang mengisi posisi analis biasanya adalah pegawai tetap dan bukan pegawai magang. Sesuai dengan Undang-undang Perbankan, maka Buku Pedoman, SOP, serta uraian tugas dan wewenang diperuntukkan kepada pegawai bank tidak diperuntukkan kepada pegawai lain yang bukan pegawai bank karena ada pertanggungjawaban yang sifatnya krusial dan strategis. Bank mengeluarkan aturan-aturan tersebut supaya menghindari jangan sampai ada salah kaprah dalam pelaksanaannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan pegawai magang di sebuah perusahaan lazimnya ada dua jenis, yakni magang yang biasa dilakukan oleh siswa/mahasiswa yang padanya hanya dibebankan urusan-urusan dokumentasi dan pengarsipan, satu lagi yaitu pegawai magang yang diperuntukkan dalam program calon pekerja;
- Bahwa pegawai magang yang lolos dalam seleksi program magang masih dalam kategori proses pembelajaran dan menambah ilmu, sehingga padanya tidak mendapatkan tugas yang strategis;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



- Bahwa Ahli menjelaskan pegawai magang bukan lah pegawai tetap. Mereka tidak mendapat gaji yang tetap dan tidak mendapatkan fasilitas lain (layaknya pegawai tetap), hanya mendapatkan uang saku. Sehingga peserta program magang tidak selayaknya mendapat tugas yang strategis;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud kebijakan strategis adalah suatu kebijakan yang ada dampaknya terhadap perusahaan, sebagai contoh: proses dalam pemberian kredit;
- Bahwa dalam hal ada perintah dari atasan untuk melakukan analisis terhadap pengajuan pencairan pembiayaan, pegawai magang dapat melakukan analisis untuk belajar tetapi tidak untuk memberikan rekomendasi. (pihak) yang berhak memutuskan dan tanggung jawabnya tetap lah ada di atasannya yang statusnya sebagai pegawai tetap. Proses perpanjangan tangan dibolehkan sepanjang dia tidak melakukan kebijakan strategis, contoh: dia (pegawai magang) diberikan tugas untuk menganalisis pemberian kredit, kemudian setelah itu menyerahkan ke atasannya dan atasannya yang memastikan bahwa itu telah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa lamanya program magang ada di atur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Penyelenggaraan Pemagangan yang Ahli tidak ingat;
- Bahwa Ahli menjelaskan status pegawai magang harus lah secara jelas tertulis dalam perjanjian sebagai peserta program magang. Dalam hal tertulis pegawai magang yang bersangkutan dipekerjakan sebagai analis, maka perjanjian tersebut telah menyalahi ketentuan;

3. Dr. Usman, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan oleh Pemohon sebagai Ahli Hukum Pidana yang memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 6552/UN21.4/KP.10.06/2023 dari Fakultas Hukum Universitas Jambi;
- Bahwa Ahli merupakan Pembina Utama Muda pada Fakultas Hukum Universitas Jambi yang menjabat sebagai Lektor Kepala/Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi dan dosen yang mengajar mata kuliah hukum pidana materil maupun formil (hukum acara) sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Ahli juga sering diminta keterangannya sebagai Ahli dalam beberapa perkara pidana dan baru-baru ini Ahli memberikan keterangan di antaranya untuk perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Jambi, perkara pidana fidusia di Kepolisian Daerah Jambi, perkara pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dst;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



- Bahwa Ahli memulai penjelasannya dengan menerangkan “pertanggungjawaban pidana” dapat diminta ketika terjadi dugaan tindak pidana. Pertama sekali yang perlu dibuktikan adalah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dan setelah terbukti terdapat perbuatan melawan hukumnya, baru dilihat apakah terdakwa/tersangka bisa diminta pertanggungjawaban pidananya;
- Bahwa Ahli kemudian menerangkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan pidana yang dimaksud yakni adanya hubungan perbuatan seseorang yang melanggar hukum dengan aspek psikis atau kejiwaan pelaku. Kesalahan pelaku tersebut bisa berbentuk kesengajaan maupun kealpaan. Saat kesalahan tersebut dapat dibuktikan, baru lah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Dengan kata lain, meskipun semua unsur tindak pidana dipenuhi, jika tidak terpenuhinya unsur kesalahan, maka pembuat tidak bisa dipidana. Dalam konteks ini, “niat jahat” menjadi faktor yang sangat menentukan dalam meminta pertanggung jawaban pidana seseorang;
- Bahwa menurut Ahli pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum baik yang melakukan (*Plegger*), menyuruh melakukan (*Doen Plegger*), turut serta melakukan (*Made Plegger*) dan menganjurkan (*Uit Locker*);
- Bahwa dalam hal ada turut serta berbentuk menyuruh melakukan, maka harus dilihat apakah orang yang disuruh adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Orang yang disuruh tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila orang tersebut merupakan anak di bawah umur, atau orang yang memiliki gangguan kejiwaan/dinilai tidak waras;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah perseorangan maupun badan hukum. Untuk Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri, yang dapat ditarik sebagai terduga pelaku adalah “setiap orang”. Hal ini berarti siapa saja dapat ditarik dan dimintakan pertanggungjawabannya selama tidak ada dasar pembenar dan dasar penghapus pidana;
- Bahwa selanjutnya Ahli menjelaskan dalam menarik seseorang untuk dimintakan pertanggungjawaban dan menempatkannya sebagai tersangka, maka diperlukan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup yang dimaksud telah diterangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, di mana untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka harus terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



dalam Pasal 184 KUHP;

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Pasal 184 KUHP dikenal 5 (lima) alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan alat bukti surat mengacu pada Pasal 187 KUHP terbagi menjadi 4 (empat) macam yaitu: 1) berita acara, surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau di hadapannya; 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) surat keterangan dari seorang ahli; dan 4) surat lainnya yang baru berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat bukti yang lain;
- Bahwa mengacu pada hal tersebut, Ahli menjelaskan bahwa sepatutnya sebelum dijadikan alat bukti dalam suatu perkara pidana, surat tersebut perlu diuji terlebih dulu kualitasnya oleh penyidik
- Bahwa Ahli selanjutnya menjelaskan apabila ada seorang yang dikatakan sebagai pegawai magang itu berarti dia bukan pegawai tetap (dan tidak melekat kewenangan serta tanggung jawab padanya. (terkait penarikan tanggung jawab dari pegawai magang) kewenangan melakukan perbuatan itu menjadi kunci seorang tersebut mempunyai tanggung jawab. Perbuatan yang dilakukan peserta magang adalah tanggung atasannya sepanjang perintah atasan, tetapi bila dilakukan diluar perintah atasan dan melawan hukum maka yang bertanggung jawab adalah peserta magang;
- Bahwa apabila pegawai magang tersebut diperintah dan dia melakukan apa yang diperintahkan, maka perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab orang yang memerintahkan sebab hasil pekerjaan pegawai magang harusnya diperiksa oleh atasannya karena pegawai magang masih dalam proses belajar;
- Bahwa dalam konteks penyertaan/turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, pegawai magang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila perbuatan melawan hukum dilakukan secara konspirasi (dengan bersekongkol);
- Bahwa pegawai magang tidak termasuk dalam kualifikasi orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dan tidak pula perbuatannya masuk dalam kualifikasi alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP;
- Bahwa menurut Ahli pemeriksaan di praperadilan hanya pada aspek formil, tidak memasuki materi perkara;
- Bahwa menurut Ahli apabila tindakan Penyidik telah memenuhi prosedur dan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tindakan telah dilengkapi dengan administrasi Penyidikan adalah sah;

- Bahwa menurut Ahli tentang “pertanggungjawaban” dapat diperiksa dalam ranah formil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Laporan Informasi Nomor: LI/R-140/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Terdiri dari 2 (dua) dokumen sebagai berikut:
 - 2.a Fotokopi dari Asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/185/VII/RES.3.3./2023/Reskrim tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-2.a;
 - 2.b Fotokopi dari Asli Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/207/VII/RES.3.3./2023/Reskrim, tanggal 10 Juli 2023.
3. Terdiri dari 5 (lima) dokumen sebagai berikut:
 - 3.a Fotokopi dari Asli Berita Acara Keterangan atas nama Efrizal, S.E. bin Hambali, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.a;
 - 3.b Fotokopi dari Asli Berita Acara Keterangan atas nama Bambang Hirawan, S.IP. bin Abdul Rahman, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.b;
 - 3.c Fotokopi dari Asli Berita Acara Keterangan atas nama Saprudin bin Abdul Manaf (alm), selanjutnya diberi tanda bukti T-3.c;
 - 3.d Fotokopi dari Asli Berita Acara Keterangan atas nama Hendri, S.E. bin M. Madani, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.d;
 - 3.e Fotokopi dari Asli Berita Acara Keterangan atas nama Kiki Febriantama, S.E. bin Dahmir, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.e;
4. Fotokopi dari Asli Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari Asli Gelar Perkara dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari Asli Laporan Polisi Nomor: LP/A/18/VIII/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRES BATANGHARI/POLDA JAMBI tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Terdiri dari 2 (dua) dokumen sebagai berikut:
 - 7.a Fotokopi dari Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/77/VIII/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.a;
 - 7.b Fotokopi dari Asli Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/77.a/VIII/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023,

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda bukti T-7.b;

8. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/64/VIII/Res. 3.3./2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023 dan Tanda Terima tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Terdiri dari 8 (delapan) dokumen sebagai berikut:
 - 9.a Fotokopi dari Asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Bank Jambi atas nama Efrizal, S.E. bin Hambali, selanjutnya diberi tanda bukti T-9.a;
 - 9.b Fotokopi dari Asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Bank Jambi atas nama Kiki Febriantama, S.E bin Dahmir, selanjutnya diberi tanda bukti T-9.b;
 - 9.c Fotokopi dari Asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Bank Jambi atas nama Hj. Rosiqo, S.E. binti H. Isa, selanjutnya diberi tanda bukti T-9.c;
 - 9.d Fotokopi dari Asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Bank Jambi atas nama Maswardi, S.E. bin Bustari Jalil, selanjutnya diberi tanda bukti T-9.d;
 - 9.e Fotokopi dari Asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Bank Jambi atas nama Hendri, S.E. bin M. Madani, selanjutnya diberi tanda bukti T-9.e;
 - 9.f Fotokopi dari Asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Bank Jambi atas nama Benny Syofendra, S.E. Budiman bin Zulkifli, selanjutnya diberi tanda bukti T-9.f;
 - 9.g Fotokopi dari Asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Bank Jambi atas nama Nurhidayani, S.H. binti Tochid, selanjutnya diberi tanda bukti T-9.g;
 - 9.h Fotokopi dari Asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Bank Jambi atas nama Ferdini Lily Anur, S.E. binti H. Raden Idcham Halik, selanjutnya diberi tanda bukti T-9.h;
10. Terdiri dari 5 (lima) dokumen sebagai berikut:
 - 10.a Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Nasabah/Debitur atas nama Saprudin bin Abdul Manaf (alm), selanjutnya diberi tanda bukti T-10.a;
 - 10.b Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Nasabah/Debitur atas nama Nilyawati, S.Farm. binti M. Mahdi, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.b;
 - 10.c Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasabah/Debitur atas nama Nurmiati, S.Pd. binti Abdul Manaf (alm), selanjutnya diberi tanda bukti T-10.c;

10.d Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Nasabah/Debitur atas nama Evi Suzanna, S.Farm. binti Perintis, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.d;

10.e Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Nasabah/Debitur atas nama Ratna Juita, S.E. binti Naswir, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.e;

11. Fotokopi dari Asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dari Pihak PT Danapati Jaya Mandiri atas nama Bambang Hirawan, S.IP. bin Abdul Rahman, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

12. Terdiri dari 6 (enam) dokumen sebagai berikut:

12.a Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Keuangan Daerah atas nama Ega Kus Yhuda Israj, SH, M.Kn. selanjutnya diberi tanda bukti T-12.a;

12.b Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Pidana atas nama Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H.M.H.CPM.CPA., selanjutnya diberi tanda bukti T-12.b;

12.c Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Keuangan Negara atas nama Syakran Rudy, S.E., M.M., selanjutnya diberi tanda bukti T-12.c;

12.d Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Perbankan Syariah atas nama Dr. Illiyanti, M.Ag, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.d;

12.e Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Korporasi atas nama Prof. DR. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.e;

12.f Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas nama Eri Sabri Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.f;

13. Fotokopi dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Muhammad Royyan, S.Kom, bin Sulaiman pada tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

14. Terdiri dari 2 (dua) dokumen sebagai berikut:

14.a Fotokopi dari Asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/72/IX/RES.3.3./2023/Reskrim tanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.b Fotokopi dari Asli Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian tentang Persetujuan Penyitaan Nomor: 250/PenPid.B-SITA/2023/PN Mbn tanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.b;

15. Terdiri dari 2 (dua) dokumen sebagai berikut:

15.a Fotokopi dari Asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/98/XI/RES.3.3./2023/Reskrim tanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-15.b;

15.b Fotokopi dari Asli Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian tentang Persetujuan Penyitaan Nomor: 330/PenPid.B-SITA/2023/PN Mbn tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-15.b;

16. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Magang antara PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan Nomor: 388.05/KP.DIR/PM/2022 tanggal 13 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

17. Fotokopi dari Asli Surat Tugas dari Pimpinan KCP Syariah Mersam kepada Muhammad Royyan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke Pemkab Merangin, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;

18. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Prov. Jambi Nomor: PE.03.03/SR-327/PW05/5/2023 tanggal 08 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;

19. Fotokopi dari Asli Gelar Perkara Penetapan Tersangka dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 21 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;

20. Terdiri dari 2 (dua) dokumen sebagai berikut:

20.a Fotokopi dari Asli Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/154/XI/Res. 3.3./2023/Reskrim tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.a;

20.b Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/1232/XI/Res.3.3./2023/Reskrim, 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.b;

21. Terdiri dari 2 (dua) dokumen sebagai berikut:

21.a Fotokopi dari Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/77.a/XI/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-21.a;

21.b Fotokopi dari Asli Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/77.b/XI/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-21.b;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/64.a/XI/Res. 3.3./2023/Reskrim tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi dari Asli Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/140/XI/Res.3.3./2023/Reskrim tanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi dari Asli Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/87/XI/Res.3.3./2023/Reskrim tanggal 25 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Terdiri dari 2 (dua) dokumen sebagai berikut:
 - 25.a Fotokopi dari Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2525/VIII/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-25.a;
 - 25.b Fotokopi dari Asli Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/2525.a/VIII/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-25.b;
26. Fotokopi dari Asli (cetak) Dokumentasi dan Bukti Tanda Terima pada buku Ekspedisi: Penyerahan SPDP dengan nama Tersangka kepada Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi dari Asli Lampiran Pemberitahuan Hasil Penyidikan Tindak Pidana (P-21) Pemohon an. Muhammad Royyan, S.Kom Bin Sulaiman nomor: B – 2533/L.5.11/Ft.1/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Peradilan; merupakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya adalah *public access* sehingga dapat diakses untuk umum maka dianggap merupakan berkas asli, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhkan meterai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini sepanjang juga ada korelasi dan relevansinya dengan permasalahan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Zamzami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemeriksaan sah/tidaknya penetapan tersangka terhadap Pemohon dalam

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



perkara dugaan tindak pidana korupsi;

- Bahwa Pemohon diduga turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam pencairan pembiayaan terhadap 5 (lima) nasabah bernama Sapruddin, Ratna Juwita, Efi Susana, Nilyawati, dan Nurmiyanti yang mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Merangin di Bank Jambi dan menggunakan data serta dokumen-dokumen palsu di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang bertugas dalam penyelidikan atas peristiwa aquo;
 - Bahwa sebelumnya, peristiwa tersebut dilaporkan sebagai informasi ke kepolisian dalam tindak pidana dugaan pemalsuan surat yang diterima oleh pidana umum, namun setelah ditelaah akhirnya laporan informasi tersebut ditangani oleh Unit II Pidsus Sat Reskrim dan dibuatkan laporan polisinya;
 - Bahwa Saksi ditugaskan untuk melaksanakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 10 Juli 2023 yang diajukan sebagai Bukti T-2.a bersama-sama dengan 6 (enam) orang lainnya sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Tugas Penyelidikan yang diajukan sebagai Bukti T-2.b;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan tersebut, Saksi bersama dengan tim melakukan klarifikasi dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan yang diajukan sebagai Bukti T-3.a sampai dengan Bukti T-3.e, dan setelahnya dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (vide: Bukti T-4) dan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan;
 - Bahwa berdasarkan gelar perkara tanggal 9 Agustus 2023 yang laporannya juga disertakan dalam Bukti T-5, ditentukan bahwa perkara yang dilaporkan termasuk dalam peristiwa pidana dan sepakat perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan;
 - Bahwa gelar perkara yang dilaksanakan berupa gelara perkara biasa dan pada gelar perkara tersebut tidak ada dimintakan pendapat Ahli;
 - Bahwa selanjutnya Ahli tidak mengikuti proses penyidikan;
2. Wawan Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemeriksaan sah/tidaknya penetapan tersangka terhadap Pemohon dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



- Bahwa Pemohon diduga turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam pencairan pembiayaan terhadap 5 (lima) nasabah bernama Sapruddin, Ratna Juwita, Efi Susana, Nilyawati, dan Nurmiyanti Sapruddin, Ratna Juwita, Efi Susana, Nilyawati, dan Nurmiyanti yang mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Merangin di Bank Jambi dan menggunakan data serta dokumen-dokumen palsu di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang bertugas dalam penyelidikan hingga penyidikan atas peristiwa aquo;
- Bahwa Saksi sudah bertugas di Unit Pidana Khusus Sat Reskrim Polres Batang Hari kepolisian sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan sebagai bentuk tindak lanjut hasil gelar perkara yang meningkatkan peristiwa yang dilaporkan sebagai peristiwa pidana dalam Laporan yang dibuat oleh Polisi berkode "LP/A..." dan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan laporan polisi model A merupakan laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau mengalami langsung peristiwa yang terjadi, sedangkan, laporan Polisi model B yang merupakan laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat
- Bahwa selanjutnya dalam penyidikan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yang terdiri dari para pegawai Bank Jambi (vide: bukti T-9), nasabah yang diduga memalsukan data dan dokumen pengajuan pembiayaan (vide: bukti T-10), pihak ketiga yang bertugas sebagai jasa marketing (vide: bukti T-11), dan berbagai Ahli yang berkaitan dengan perkara ini (vide: bukti T-12);
- Bahwa dalam proses penyidikan awal ini juga telah didengarkan keterangan Pemohon sebagai Saksi tanggal 24 Agustus 2023 (vide: bukti T-13);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2023 Penyidik telah menerima dokumen Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi (vide: bukti T-18);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli yang diperiksa dalam proses penyidikan, Saksi menjelaskan kronologi peristiwa pidana yang dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh Sapruddin, dkk melalui pihak ketiga PT Danapati Jaya Mandiri. Dokumen-dokumen dan data pengajuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh para saksi telah dipalsukan, akan tetapi dalam proses pengajuannya di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, tidak pernah diperiksa secara langsung keasliannya dan kebenarannya oleh Pemohon yang diperintahkan oleh Kepala KCP sebagai Analis Pembiayaan Konsumtif hingga terbitlah pencairan pembiayaan terhadap kelima nasabah tersebut yang dalam waktu berjalan terjadi kemacetan dan dinilai menyebabkan kerugian keuangan negara;

- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen terkait dan dokumen kepegawaian Pemohon, serta Surat Tugas dari Kepala Cabang agar Pemohon menjelankan pemeriksaan ke Kabupaten Merangin;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam proses penyidikan tersebut, dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 21 November 2023 di Ruang Ditreskrimsus Polda Jambi dan hasil dari gelar perkara tersebut disepakati untuk ditetapkan 4 (empat) orang sebagai Tersangka dalam peristiwa pidana dimaksud yakni Sdr. Efrizal (Kepala KCP Syariah Mersam), Sdr. Bambang Irawan (Agen Marketing Bank Jambi), Pemohon (selaku Analis Pembiayaan Konsumtif), dan Sapruddin (nasabah);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan pegawai magang berdasarkan dokumen perjanjian antara Pemohon dan Bank Jambi, akan tetapi di dalam perjanjian tersebut juga disebutkan tugas Pemohon sebagai pelaksana analis pembiayaan;
- Bahwa setelah ditetapkan Tersangka dalam gelar perkara tanggal 21 November 2023, diterbitkan dokumen-dokumen berkaitan dengan Pemohon sebagai berikut:
 - Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/154/XI/Res. 3.3./2023/Reskrim, tanggal 22 November 2023;
 - Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/1232/XI/Res.3.3./2023/Reskrim, 22 November 2023;
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/77.a/XI/Res.3.3/2023/Reskrim, tanggal 22 November 2023;
 - Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/77.b/XI/Res.3.3/2023/Reskrim, tanggal 22 November 2023
 - Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/64.a/XI/Res. 3.3./2023/Reskrim, tanggal 22 November 2023;
- Bahwa Pemohon sempat dipanggil untuk diambil keterangannya kembali melalui surat tanggal 20 November 2023 sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka untuk pemeriksaan tanggal 24 November 2023 sebagai

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



saksi untuk terlapor lainnya, dan pada hari itu Pemohon datang bersama pengacara sekitar pukul 10.00 WIB;

- Bahwa terlebih dulu Pemohon didengarkan keterangannya sebagai saksi, dan saat selesai sekitar pukul 16.00 WIB diberitahukan kepada Pemohon bahwa statusnya sudah naik dari terlapor menjadi tersangka sejak tanggal 21 November 2023 dan kepada Pemohon diserahkan dokumen-dokumen terkait seperti surat ketetapan penetapan tersangka, surat-surat perintah penyidikan terhadap perkara atas nama tersangka, serta Surat Dimulainya Pemberitahuan Penyidikan (SPDP);
- Bahwa setelah memberitahukan status baru Pemohon, dilanjutkan pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka dari sore hingga malam sekitar pukul 00.30 WIB didampingi oleh pengacara yang dihadapkannya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan instruksi dari pimpinan, terhadap Pemohon dilakukan penangkapan dan penahanan. Surat penangkapan dan penahanan tersebut diserahkan kepada keluarga Pemohon di siang hari tanggal 25 November 2023, kurang dari 24 jam sejak dilakukan penahanan terhadap Pemohon;
- Bahwa surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan Pemohon diserahkan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu kepada paman pemohon yang pada saat itu ikut mendampingi;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah melalui tahapan-tahapan penyidikan, pada tanggal 1 Desember 2023 Penyidik/Penyidik Pembantu melaksanakan Pengiriman Berkas Perkara dengan nomor: BP/83/XI/2023/Reskrim tertanggal 28 November 2023 ke Kejaksaan Negeri Batang Hari dan pada tanggal 13 Desember 2023 berkas perkara dengan tersangka atas nama Pemohon dinyatakan telah lengkap (P-21);
- Bahwa terdapat 2 (dua) SPDP sehubungan dengan penyidikan perkara ini. SPDP pertama untuk memberitahukan penyidikan atas perkara pidana di mana Pemohon merupakan terlapor di dalamnya, sementara SPDP kedua memberitahukan tentang penyidikan atas perkara pidana di mana Pemohon berstatus sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut para pihak telah mengajukan kesimpulannya di dalam persidangan pada tanggal 22 Desember 2023, yang kemudian dilampirkan di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan perkara,

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Apakah permohonan Pemohon beralasan atau berdasar, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu perlu dipahami bahwa maksud dan tujuan diadakannya lembaga Praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak Tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, yang pada prinsipnya lebih mengutamakan untuk memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diintrodusir oleh KUHAP. Adapun fungsi yang dimiliki oleh lembaga Praperadilan adalah melakukan pengawasan horisontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi kepolisian dalam penegakan hukum selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penyidik dan penuntut umum. Pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari implementasi integrated criminal justice system;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya: "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 4 menyebutkan bahwa tujuan utama lembaga Praperadilan adalah melakukan "pengawasan horizontal" atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) menyebutkan bahwa: "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan”;

Menimbang, bahwa apa yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas lagi dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan “;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas sebagaimana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka, Pengegeledahan dan Penyitaan juga sebagai objek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk Undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-undang, sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan tersangka, pengegeledahan dan penyitaan adalah menjadi kewenangan dan objek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan Praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri, Hakim Praperadilan di samping harus berpedoman kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP, Mahkamah Agung RI juga telah memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya pasal 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

- 1) Objek Praperadilan adalah:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- 3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
- 4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;
- 5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan objek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yakni tentang sah/tidaknya penetapan tersangka terhadap Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam uraian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tentang penetapan sebagai Tersangka yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah, oleh Termohon telah disangkal yang menyatakan pada pokoknya bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan alasan telah terdapat dua alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon telah disangkal oleh Termohon maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Termohon juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP berbunyi sebagai berikut: *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah telah terdapat bukti permulaan yang cukup setelah merujuk pada Pasal 17 KUHP beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu, namun kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor: 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan *“frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)...”*;

Menimbang, bahwa adapun alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud adalah seperti yang telah ditentukan oleh Pasal 184 KUHP yang terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) tidak ada dikenal istilah *“calon tersangka”* namun yang ada sesuai pasal Pasal 1 angka 14 KUHP adalah *“tersangka”* oleh karenanya menurut Hakim Praperadilan berkaitan dengan *“frase pemeriksaan calon tersangkanya”*, Hakim Praperadilan memaknai bahwa seseorang yang akan menjadi Tersangka seyogyanya terlebih dahulu diperiksa atau diminta keterangan sebagai Saksi namun demikian menurut pandangan Hakim Praperadilan bahwa Penetapan seseorang sebagai tersangka juga tidak harus selalu didahului dengan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi karena berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa: *“..... disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)”* yang artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya, tidak diperlukan pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu” atau dengan kata lain dimungkinkan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melakukan pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menjawab dinamika perkembangan dalam penegakan hukum khususnya Hukum Acara Pidana yang telah banyak mengalami perubahan ketentuan beracara terkait dengan terbitnya Putusan MK di atas, Kepolisian telah melakukan penyesuaian kebutuhan organisasi dengan mengesahkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang salah satunya mengatur mekanisme penetapan tersangka sebagai berikut: (1) *Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti*; (2) *Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka untuk menilai sah tidaknya penetapan Tersangka maka kewajiban utama yang harus dipertimbangkan apakah penetapan Tersangka tersebut telah didasari pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa dokumen-dokumen penyelidikan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-5, bukti T-6 berupa Laporan Polisi dengan kode "LP/A", dan bukti T-7 sampai dengan bukti T-8 masing-masing berupa dokumen Surat Perintah Penyidikan tertanggal 21 Agustus 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 24 Agustus 2023. Termohon juga telah mengajukan bukti T-9 sampai dengan bukti T-11 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi selain Pemohon (Keterangan Saksi-saksi), bukti T-12.a sampai dengan bukti T-12.e berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli dengan tanggal pemeriksaan tercatat sebelum tanggal penetapan Tersangka yang dibenarkan oleh Saksi Wawan Gunawan selaku penyidik yang bertugas saat itu, bukti T-13 berupa Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai Saksi, bukti T-16 (sekaligus bukti P-1) dan bukti T-17 berupa dokumen magang yang didapatkan melalui Surat Perintah Penyitaan yang diajukan dalam bukti T-15, bukti T-18 berupa Laporan Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Prov. Jambi Nomor: PE.03.03/SR-327/PW05/5/2023, bukti T-19 berupa Dokumen Gelar Perkara Penetapan Tersangka, bukti T-20 sampai dengan bukti T-22 berupa dokumen-dokumen penetapan Tersangka dan surat perintah penyidikan terhadap

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



Tersangka disertai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang mana dari bukti-bukti yang diajukan Termohon tersebut didapat persesuaian bahwa pada tanggal 22 November 2023, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam sangkaan Pasal 2 subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa tentunya dengan memperhatikan tanggal penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan pasal yang disangkakan kepada Tersangka (Pemohon) maka untuk selanjutnya harus dipertimbangkan:

1. Apakah proses penyelidikan maupun penyidikan telah dilakukan melalui proses yang benar menurut hukum;
2. Apakah sebelum tanggal 22 November 2023, Termohon sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
3. Apakah hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sejalan dengan pasal yang disangkakan kepada Pemohon yaitu, Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan menelaah bukti surat yang diajukan para pihak ke persidangan, terlebih dulu Hakim akan mengesampingkan bukti-bukti surat yang diperoleh setelah tanggal penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-12.f diketahui pemeriksaan terhadap Ahli Penghitungan Kerugian Negara atas nama Eri Sabri Wijaya dilakukan di tanggal 30 November 2023, sehingga keterangan Ahli tersebut dianggap belum ada sebelum penetapan Tersangka dan akan Hakim Praperadilan kesampingkan. Begitu pun dengan bukti T-16 dan bukti T-17 yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan T-15 tertanggal 13 November 2023, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang diajukan oleh Pemohon sebagai Bukti P- 6 baru dilaksanakan di tanggal 24 November 2023, sehingga kedua bukti ini akan Hakim kesampingkan dalam pemeriksaan perkara praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati bukti surat

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



yang diajukan Termohon ke persidangan maka dapat disimpulkan suatu fakta yang terang dan jelas bahwa dalam konteks penanganan perkara terhadap Pemohon, Termohon telah melakukan serangkaian proses penyelidikan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan, dengan memeriksa Saksi-saksi yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang, yang juga dimulainya penyidikan tersebut telah diketahui Kapolda Jambi, Pimpinan KPK RI, Kajati Jambi, Ketua Pengadilan Tipikor Jambi, Dir. Reskrimsus Polda Jambi, Kabag Wasidik Ditreskrimsus Polda Jambi, Pelapor, dan Terlapor yang dalam hal ini salah satunya ialah Pemohon (vide: Bukti T-8), yang kesemuanya dilakukan sebelum tanggal 22 November 2023 (sebelum Penetapan Pemohon sebagai Tersangka). Selanjutnya Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tersebut dengan mendasarkan pada: alat bukti keterangan saksi yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang, alat bukti ahli, alat bukti surat, dan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon itu sendiri sebagai Saksi dalam rangkaian penyidikan di tanggal 24 Agustus 2023 (vide: Bukti T-13). Dengan demikian Hakim Praperadilan berpandangan secara formal telah terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti, yang dimiliki oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, oleh karena itu karena alat bukti yang digunakan telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP *juncto* Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa tentang ketiadaan Ahli (khususnya Ahli Bahasa yang dapat menjelaskan status Pemohon dalam laku nya terkait dengan perkara ini) dalam gelar perkara telah dipermasalahkan oleh Pemohon di dalam persidangan dan dalam kesimpulan Pemohon, sehingga oleh karena itu Hakim Praperadilan merasa perlu menjawabnya dalam putusan dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Zamzami di persidangan menerangkan gelar perkara yang dilakukan untuk meningkatkan proses penyelidikan ke tingkat penyidikan dalam perkara aquo berupa gelar perkara biasa;

Menimbang, bahwa Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana membedakan gelar perkara menjadi 2 (dua) cara yakni gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Pada Pasal 33 ayat (2), kehadiran ahli menjadi kewajiban dalam hal dilaksanakan gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus itu sendiri dibatasi pada 3 (tiga) macam gelar perkara yaitu: (a) gelar perkara untuk merespons pengaduan masyarakat dari pihak

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



yang berperkaranya dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik; (b) gelar perkara untuk membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan (c) gelar perkara untuk menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesempatannya untuk membuktikan dalil sangkalan Termohon telah mengajukan Dokumen Gelar Perkara dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 9 Agustus 2023 (vide: bukti T-5) dan Dokumen Gelar Perkara dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 21 November 2023 (vide: bukti T-19), dan setelah Hakim pelajari kedua dokumen tersebut masing-masing merupakan dokumen gelar perkara untuk menentukan peristiwa yang diselidiki merupakan tindak pidana atau bukan dan dokumen gelar perkara untuk menetapkan tersangka, sehingga padanya melekat pelaksanaan gelar perkara biasa, dan oleh karena itu Hakim Praperadilan menilai keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Hakim Praperadilan berpendirian sebagai berikut:

1. Bahwa serangkaian penyelidikan maupun penyidikan telah dilakukan melalui proses yang benar menurut hukum;
2. Bahwa sebelum tanggal 22 November 2023, Termohon sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
3. Bahwa hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sejalan dengan pasal yang disangkakan kepada Pemohon yaitu, Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa adapun mengenai kebenaran dari alat bukti yang dijadikan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka; termasuk tentang apakah alat bukti itu dapat membuktikan bahwa perbuatan Pemohon nantinya telah memenuhi unsur pasal yang disangkakan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 2 subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, hal tersebut menurut pandangan Hakim Praperadilan telah menjadi substansial materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan apabila perkara tersebut nantinya

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa serta diadili karena merupakan penilaian terhadap aspek Materil, sedangkan mengenai hal substansial materi pokok perkara (penilaian terhadap aspek Materil) bukanlah merupakan kewenangan Hakim Praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pada Pasal 2 ayat (2) telah menegaskan *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perbuatan Pemohon tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk mengecek kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen pembiayaan yang diajukan oleh kelima calon nasabah atas nama Sapruddin, Ratna Juwita, Efi Susana, Nilyawati, dan Nurmiyanti, dikarenakan berdasarkan Addendum II Perjanjian kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Referral Rekening, Agen Laku Pandai dan Warung antara PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan PT Danapati Jaya Mandiri Nomor: 004/DIM-PKS/IX/2022 dan Nomor: 121.09/ADD-PKS/BPDJ/2022 tanggal 05 September 2022 yang diajukan sebagai Bukti P-2, tercantum bahwa pihak yang memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan data dan keaslian dokumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 angka 3 perjanjian aquo. Pemohon juga mendalilkan bahwa dirinya tidak dapat ditarik sebagai Tersangka sebab Pemohon berstatus sebagai Peserta Magang yang dibuktikan dengan bukti P-1, yang menurut Ahli Sarwono, S.Pd., masih dalam tahap pembelajaran, sehingga menurut Ahli Edy Kusnadi, S.E. dan Ahli Dr. Usman, S.H., M.H. tidak ada pertanggungjawaban secara administrasi yang dapat dikenakan kepadanya sebab tanggung jawab dalam pencairan pembiayaan tersebut ada pada *checker* terakhir yaitu dalam hal ini Kepala Bank Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam atas nama Efrizal. Hal tersebut menurut pandangan Hakim Praperadilan telah memasuki substansial pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan apabila perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan untuk diadili, karena mengenai hal tersebut bukan merupakan kewenangan Hakim dalam perkara Praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga nantinya dengan dilimpahkan ke Pengadilan maka akan dapat diketahui apakah perbuatan Pemohon dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan Pemohon dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



baik alat bukti surat dan Ahli, menurut Hakim Praperadilan tidak ada yang dapat mematahkan dalil Termohon yang disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon telah didasarkan pada dua alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini Hakim Praperadilan pandang cukup untuk menetapkan tersangka Pemohon dalam kaitannya dengan perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam perkara aquo, sementara mengenai “penarikan tanggung jawab” terhadap pelaku yang menurut Ahli Dr. Usman dapat diperiksa dalam pemeriksaan formil tidak sesuai dengan hakikat bahwa pertanggungjawaban itu dapat dilihat setelah dibuktikan ada/tidak adanya kesalahan pada seseorang yang sesuai pula dengan keterangan Ahli di awal, sehingga akan Hakim Praperadilan kesusampingkan;

Menimbang, bahwa segala dalil, sangkalan ataupun kesimpulan dari para pihak yang bukan merupakan dalil/alasan permohonan praperadilan Pemohon menurut Hakim Praperadilan dipandang tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, demikian halnya terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon maupun Termohon yang tidak secara khusus dipertimbangkan menurut Hakim Praperadilan bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas telah cukup membuktikan dan menuntaskan segala dalil permohonan Praperadilan dalam perkara ini, sehingga bukti surat yang tidak dipertimbangkan tersendiri tersebut beralasan untuk dikesampingkan sedangkan terhadap Ahli yang diajukan Pemohon, tidak juga turut dipertimbangkan secara khusus oleh Hakim sebab keterangan Para Ahli tersebut cenderung telah memasuki substansial materi pokok perkara. Begitu pun terhadap tanggapan masing-masing Para Pihak di persidangan baik secara lisan maupun tulisan, jawaban dan kesimpulannya dipandang telah turut dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Praperadilan berpendapat dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah beralasan hukum, sehingga permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, patut dan layak untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, sebaliknya Termohon dipandang telah berhasil untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya maka beralasan Hakim Praperadilan menyatakan bahwa Tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/154/XI/Res.3.3./2023/Reskrim tertanggal 22 November 2023 adalah sah menurut hukum;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan telah ditolaknya permohonan Pemohon, maka beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil sebab putusan praperadilan bukanlah suatu putusan pemidanaan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Tri Yuanita Indriani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Afrizon, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Afrizon

Tri Yuanita Indriani, S.H.